



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN
TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis Retribusi Jasa Usaha baru yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yakni Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus, angka 21 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 21a dan angka 21b, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau dengan tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya menggunakan kapal tunda.
20. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan sesuai kewenangan Daerah.
- 21a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha Daerah.

- 21b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusidan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni, huruf e dan huruf f sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - f. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perunit kapal per gerakan per waktu atau berdasarkan ton/m³ atau berdasarkan per orang/ekor.

8. Diantara ketentuan BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) Bab baru yakni BAB VIA dan BAB VIB sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 37A

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 37B

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 37C

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Pasal 37D

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 37E

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 37F

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis Produksi Usaha Daerah.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarannya Tarif
Retribusi

Pasal 37G

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarannya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37H

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIB
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 37I

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai tempat pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37J

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 37K

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 37L

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 37M

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37N

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan pada jenis dan jumlah fasilitas serta Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarannya Tarif Retribusi

Pasal 37O

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.

Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37P

- (1) Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
 - (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Juli 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (6-62/2021)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN TANAH BUMBU

BESARAN RETRIBUSI TERMINAL

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Angkutan Kota/Pedesaan		
	a. Pick up, colt dan sejenisnya	Rp2000,00	Satu kali masuk terminal
	b. Bus/Truck /roda 6-8	Rp4000,00	Satu kali masuk terminal
	c. Mobil roda 10 -16	Rp5000,00	Satu kali masuk terminal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN TANAH BUMBU

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

a	Pelayanan Kapal	Pelayanan jasa penundaan		Per unit per jam	Rp50.000,00
		Pelayanan jasa sandar/ tambat	Kapal nelayan	Per unit per jam	Rp5.000,00
			Kapal barang	Per unit per jam	Rp10.000,00
			Kapal penumpang	Per unit per jam	Rp1.875,00
		Pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal	Kapal nelayan	Per unit	Rp10.000,00
			Kapal barang	Per unit	Rp20.000,00
			Kapal penumpang	Per unit	Rp100.000,00
		Pelayanan Bongkar Muat	Hewan	Per ton /m ³	Rp20.000,00
			Barang khusus	Per unit per jam	Rp25.000,00
			Barang umum/kayu	Per unit per jam	Rp10.000,00
b	Pelayanan jasa penumpang	Pas masuk pelabuhan		Per orang	Rp2.000,00
c	Pelayanan Jasa Kendaraan	Pelayanan Jasa Dermaga		Per orang	Rp2000,00
		Pelayanan Jasa Penimbangan		Per orang	Rp2000,00
		Pelayanan jasa pas masuk pelabuhan		Per orang	Rp2000,00
d	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya	Jasa sandar kapal	Kapal nelayan	Per unit	Rp5000,00
			Kapal barang	Per unit	Rp10.000,00
			Kapal angkutan laut	Per unit	Rp50.000,00
		Jasa pas masuk pelabuhan	Kapal nelayan	Per unit	Rp5000,00
			Kapal barang	Per unit	Rp10.000,00
			Kapal angkutan laut	Per unit	Rp50.000,00
		Portir			Rp10.000,00
		Kepil			Rp10.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN
TANAH BUMBU

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH**

NO	HARGA JUAL	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Benur Udang Galah : - 5 mm - 10 mm - 25 mm - 50 mm	Ekor	Rp100,00 Rp200,00 Rp350,00 Rp700,00
2	Benur Udang Windu	Ekor	Rp35,00
3	Tokolan Udang Windu	Ekor	Rp150,00
4	Benur Udang Vaname	Ekor	Rp60,00
5	Nener Bandeng	Ekor	Rp100,00
6	Benih Ikan Nila uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp150,00 Rp200,00 Rp300,00
7	Benih Ikan Mas uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp200,00 Rp300,00 Rp400,00
8	Benih Ikan Patin uk : - 1 Inch - 2 Inch	Ekor	Rp200,00 Rp275,00
9	Benih Ikan Papuyu uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp150,00 Rp250,00 Rp350,00
10	Benih Ikan Gurame uk: - 1 Cm - 3 Cm - 4 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp500,00 Rp1,000,00 Rp1,500,00 Rp2,000,00
11	Benih Ikan Gabus uk : - 1 Inch - 2 Inch	Ekor	Rp300,00 Rp400,00
12	Benih Ikan Lele uk : - 2-3 Cm - 3-5 Cm - 5-7 Cm - 8-12 Cm	Ekor	Rp150,00 Rp250,00 Rp300,00 Rp350,00

13	Ikan Konsumsi : a. Nila b. Lele c. Patin d. Gabus e. Papuyu f. Udang Galah	Kilogram	Rp30,000,00 Rp17,500,00 Rp16,000,00 Rp35,000,00 Rp50,000,00 Rp80,000,00
14	Indukan : a. Nila b. Lele c. Patin d. Gabus e. Papuyu	Kilogram	Rp40,000,00 Rp40,000,00 Rp40,000,00 Rp40,000,00 Rp64,000,00

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Buah	Rp2.000,00
2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Buah	Rp4.000,00
3	Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat	Buah	Rp8.000,00
4	Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam	Buah	Rp10.000,00
5	JasaPelayanandi TPI : - Buang Air Kecil/Besar - Mandi/Cuci	Orang Orang	Rp2.000,00 Rp5.000,00
6	Jasa lelang : - Ikan Segar - Udang	Transaksi	1 % x Rp... (transaksi)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR